



**PENETAPAN**

**Nomor 910/Pdt.P/2022/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**AYU LESTARI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Paya Bakung, pada tanggal 15 Agustus 1993, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gaperta Ujung Komp. ACM Blok I No. 17 Lk. VII, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 September 2022 dibawah Register Nomor 910/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan ZULKARNAIN (Almarhum), suami Pemohon telah menikah dengan EVIE NOVRITA (Almarhumah), pada tanggal 16 Juli 2006 sesuai dengan "Kutipan Akta Nikah" Nomor 386.46.VII.2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;
- Bahwa Evi Novrita (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/116 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung ;
- Bahwa dari Pernikahan ZULKARNAIN (Almarhum) dan EVIE NOVRITA (Almarhumah), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - FEBY WULAN SARI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 12 Februari 2007, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21384/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 05 Mei 2011;

➤ MUHAMMAD DAFFA, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 05 Juli 2010, sesuai dengan “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor 1271-LT-25032013-0092, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Maret 2013;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : ZULKARNAIN (Almarhum) pada tanggal 19 September 2015 di Medan, sesuai dengan “Kutipan Akta Nikah” Nomor 1060/77/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu :

➤ AZZAHRA RAMADHANI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor 1271-LU-25072016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Juli 2016;

Bahwa anak kandung dan anak – anak sambung Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum dewasa secara keperdataan karena belum genap berusia 21 tahun sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga tidak cakap bertindak di dalam hukum ;

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 25 Juli 2021, sesuai dengan “Kutipan Akta Kematian” Nomor 1271-KM-05112021-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 5 November 2021 dan “Surat Keterangan Kematian” Nomor 472.12/1699, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, tanggal 28 Juli 2021;

- Bahwa Pemohon, Anak Kandung serta Anak – Anak dari Evie Novrita (Istri Pertama Zulkarnain) tersebut telah ditunjuk sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum ZULKARNAIN sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 472.12/2084/SPAW/TG/IX/2021, tanggal 06 September 2021, yang telah di Register oleh Kantor Kelurahan Tanjung Gusta, dan telah di Register oleh Kantor Camat Medan Helvetia, Nomor : 472.12/593/SPAW/ MH/IX/2021, tanggal 06 September 2021;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak tersebut dirawat, dididik dan diasuh oleh Pemohon sendiri selaku ibu kandung dan Ibu Sambung dari anak Istri Pertama Suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Zulkarnain**, ada membeli Kpr Rumah yang mana Sertifikat Rumah tersebut An. Zulkarnain, dengan SHM No. 2844 pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja ;
- Bahwa Sertifikat rumah tersebut dibeli dari Doktorandus Ismed, yang mana setelah dibalik nama sekarang An. Zulkarnain selaku Suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena Anak – anak dari Evie Novrita (Istri Pertama Zulkarnain) yang bernama :

1. FEBY WULAN SARI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 12 Februari 2007, sesuai dengan “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor Nomor 21384/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 05 Mei 2011;
2. MUHAMMAD DAFFA, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 05 Juli 2010, sesuai dengan “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor 1271-LT-25032013-0092, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Maret 2013;

tersebut masih dibawah Umur, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan oleh karena Pemohon merupakan Ibu Sambung yang masih hidup dari anak – anak Evie Novrita (Istri Pertama Zulkarnain) maka patut dan beralasan hukum bagi Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak-anak Evie Novrita (Istri Pertama Zulkarnain);

- Bahwa oleh karena anak kandung dan anak – anak sambung pemohon yang bernama :
- 1. FEBY WULAN SARI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 12 Februari 2007, sesuai dengan “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor 21384/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 05 Mei 2011;
- 2. MUHAMMAD DAFFA, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 05 Juli 2010, sesuai dengan “Kutipan Akta Kelahiran” Nomor 1271-LT-25032013-0092, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Maret 2013;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AZZAHRA RAMADHANI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 1271-LU-25072016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Juli 2016;

Masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri agar sudi kiranya dapat **memberikan ijin menjadi wali bagi anak bernama : 1. Feby Wulan Sari, 2. Muhammad Daffa, 3. Azzahra Ramadhani kepada Pemohon, guna untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No. 2844, atas nama Zulkarnain, Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja ;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon : AYU LESTARI dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas Anak Kandung dan Anak – anak – anak sambung Pemohon yang masih dibawah umur bernama :

➤ FEBY WULAN SARI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 12 Februari 2007, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 21384/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 05 Mei 2011;

➤ MUHAMMAD DAFFA, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 05 Juli 2010, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 1271-LT-25032013-0092, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Maret 2013;

➤ AZZAHRA RAMADHANI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 1271-LU-25072016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Juli 2016;

3. Memberi izin kepada Pemohon : **AYU LESTARI** dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah atas anak kandung dan anak-anak Sambung Pemohon tersebut untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No. 2844, atas nama Zulkarnain, Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja tersebut;

*Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti-bukti tersebut adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1207245508930004 atas nama AYU LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 23 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ZULKARNAIN, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Lingkungan VII Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 27 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271145211770005 atas nama EVIE NOVRITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 November 2009, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 386/46/VII/2006 antara ZULKARNAIN dengan EVIE NOVRITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271030306140016 atas nama Kepala Keluarga ZULKARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/116 atas nama Almh. EVIE NOVRITA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-05112021-0006 atas nama ZULKARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 5 November 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472/12/1.699 atas nama ZULKARNAIN, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gusta Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia Kota Medan pada tanggal 28 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 1060/77/IX/2015 antara ZULKARNAIN dengan AYU LESTARI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-25072016-0011 atas nama AZZAHRA RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 26 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-25032013-0092 atas nama MUHAMMAD DAFFA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 11;

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21384/2011 atas nama FEBY WULAN SARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 5 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 12;

13. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 13;

14. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhum ZULKARNAIN No. 472.12/2084/SPAW/TG/IX/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan pada tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 14;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HANIAR NASUTION**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan menantu Saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama Zulkarnain (anak kandung Saksi);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zulkarnain pada tanggal 19 September 2015;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Zulkarnain telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azzahra Ramadhani, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Zulkarnain telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Evie Novrita pada tanggal 16 Juli 2006;
- Bahwa dari perkawinan antara Zulkarnain dengan Evie Novrita telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Feby Wulan Sari, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 12 Februari 2007 dan Muhammad Daffa, Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa Evie Novrita telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 di Rumah Sakit Haji Medan karena Sakit;
- Bahwa suami Pemohon juga sudah meninggal dunia, pada tanggal 25 Juli 2021 di Rumah karena Saksi;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak kandung Pemohon tinggal dengan Pemohon, sedangkan anak-anak sambung Pemohon tersebut 1 (satu) orang tinggal di Pesantren dan 1 (satu) orang tinggal dengan Bibinya di Batam;
- Bahwa rumah yang dimiliki Pemohon sekarang ini adalah rumah peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki barang tidak bergerak yaitu : Sebidang tanah seluas 78 M<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Tanjung Gusta atas nama ZULKARNAIN lahir pada tanggal 16 November 1969, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 20 Juni 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan karena setelah meninggalnya Suami Pemohon, Pemohon ingin menjadi wali yang sah dari anak kandung Pemohon serta anak-anak sambung Pemohon, masing-masing bernama 1. Feby Wulan Sari, 2. Muhammad Daffa dan 3. Azzahra Ramadhani, yang sampai dengan saat ini belum memasuki usia dewasa secara hukum dan tidak cakap bertindak didalam hukum untuk mengambil Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN di Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Pemohon maupun Saksi telah menyetujui dan tidak merasa keberatan Pemohon yang mengambil sertifikat rumah di Bank BRI;

2. Saksi **AHMAD DULVANI HARAHAP**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Keponakan Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Zulkarnain (Paman Saksi);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zulkarnain pada tanggal 19 September 2015;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Zulkarnain telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Azzahra Ramadhani, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Zulkarnain telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Evie Novrita pada tanggal 16 Juli 2006;
- Bahwa dari perkawinan antara Zulkarnain dengan Evie Novrita telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Feby Wulan Sari, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 12 Februari 2007 dan Muhammad Daffa, Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa Evie Novrita telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 di Rumah Sakit Haji Medan karena Sakit;
- Bahwa suami Pemohon juga sudah meninggal dunia, pada tanggal 25 Juli 2021 di Rumah karena Saksi;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak kandung Pemohon tinggal dengan Pemohon, sedangkan anak-anak sambung Pemohon tersebut 1 (satu) orang tinggal di Pesantren dan 1 (satu) orang tinggal dengan Bibinya di Batam;
- Bahwa rumah yang dimiliki Pemohon sekarang ini adalah peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki barang tidak bergerak yaitu : Sebidang tanah seluas 78 M<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Tanjung Gusta atas nama ZULKARNAIN lahir pada tanggal 16 November 1969, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 20 Juni 2011;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan karena setelah meninggalnya Suami Pemohon, Pemohon ingin menjadi wali yang sah dari anak kandung Pemohon serta anak-anak sambung Pemohon, masing-masing bernama 1. Feby Wulan Sari, 2. Muhammad Daffa dan 3. Azzahra Ramadhani, yang sampai dengan saat ini belum memasuki usia dewasa secara hukum dan tidak cakap bertindak didalam hukum untuk mengambil Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN di Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon maupun ibu Alm.suami Pemohon telah menyetujui dan tidak merasa keberatan Pemohon mengambil sertifikat rumah di Bank BRI

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan agar Pemohon diberi ijin oleh Pengadilan untuk menjadi Wali yang sah secara hukum bagi anak kandung Pemohon serta anak-anak sambung Pemohon yang masing-masing bernama 1. FEBY WULAN SARI, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 12 Februari 2007, 2. MUHAMMAD DAFFA, Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 5 Juli 2010 dan 3. AZZAHRA RAMADHANI, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2016, mengingat suami Pemohon yang bernama ZULKARNAIN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, yaitu bukti P-1 s/d P-14 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi HANIAR NASUTION dan 2. Saksi AHMAD DULVANI HARAHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1207245508930004 atas nama AYU LESTARI dan bukti P-5 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271030306140016 atas nama Kepala Keluarga ZULKARNAIN membuktikan bahwa Pemohon beralamat di

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gaperta Ujung Komp. ACM Blok I No. 17 Lk. VII Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 386/46/VII/2006 antara ZULKARNAIN dengan EVIE NOVRITA membuktikan bahwa ZULKARNAIN telah menikah dengan EVIE NOVRITA pada tanggal 16 Juli 2006, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 386/46/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21384/2011 atas nama FEBY WULAN SARI dan bukti P-11 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-25032013-0092 atas nama MUHAMMAD DAFFA membuktikan bahwa dari perkawinan antara ZULKARNAIN dengan EVIE NOVRITA telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama 1. FEBY WULAN SARI, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 12 Februari 2007 dan 2. MUHAMMAD DAFFA, Laki – laki, Lahir di Medan pada tanggal 5 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271145211770005 atas nama EVIE NOVRITA dan bukti P-6 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/116 atas nama Almh. EVIE NOVRITA membuktikan bahwa EVIE NOVRITA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batu Sangkar pada tanggal 12 November 1977, yang beralamat di Jalan Taduan Gang Dame No. 04 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2012 di Rumah Sakit Haji Medan, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1060/77/IX/2015 antara ZULKARNAIN dengan AYU LESTARI membuktikan bahwa setelah Almh. EVIE NOVRITA meninggal dunia, Pemohon telah menikah dengan ZULKARNAIN pada tanggal 19 September 2015, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 1060/77/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-25072016-0011 atas nama AZZAHRA RAMADHANI membuktikan bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan ZULKARNAIN telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama AZZAHRA RAMADHANI, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 24 Juni 2016;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-05112021-0006 atas nama ZULKARNAIN dan bukti P-8 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472/12/1.699 atas nama ZULKARNAIN membuktikan bahwa ZULKARNAIN telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021 di Rumah, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum ZULKARNAIN membuktikan bahwa setelah ZULKARNAIN meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris yang masing-masing bernama 1. AYU LESTARI, 2. FEBY WULAN SARI, 3. MUHAMMAD DAFFA dan 4. AZZAHRA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN membuktikan bahwa benar Sebidang tanah seluas 78 M<sup>2</sup> yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia Kelurahan Tanjung Gusta atas nama ZULKARNAIN lahir pada tanggal 16 November 1969, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhum ZULKARNAIN No. 472.12/2084/SPAW/TG/IX/2021 membuktikan bahwa FEBY WULAN SARI, MUHAMMAD DAFFA dan AZZAHRA RAMADHANI telah memberikan kuasanya kepada AYU LESTARI (Pemohon) untuk mengurus Administrasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas nama Almarhum ZULKARNAIN ke PT. Jamsostek dengan Nomor Peserta : 97B00013742;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi, yaitu masing-masing Saksi HANIAR NASUTION dan Saksi AHMAD DULVANI HARAHAP, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Para Saksi merupakan Keluarga Pemohon. Para Saksi mengetahui Pemohon hendak ingin mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali yang sah dari anak kandung Pemohon serta anak-anak sambung Pemohon, masing-masing bernama 1. Feby Wulan Sari, 2. Muhammad Daffa dan 3. Azzahra Ramadhani, yang sampai dengan saat ini belum memasuki usia dewasa secara hukum dan tidak cakap bertindak didalam hukum untuk mengambil Sertipikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN di Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat terbukti Suami Pemohon telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris masing-masing bernama 1. AYU LESTARI, 2. FEBY WULAN SARI, 3. MUHAMMAD DAFFA dan 4. AZZAHRA RAMADHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku telah menentukan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali). Pasal 3 menyebutkan bahwa:

(1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum,

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 menyebutkan bahwa;

(1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
  1. masih ada;
  2. diketahui keberadaannya; dan
  3. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Wali yang ditunjuk dari Keluarga Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak.  
Menimbang, bahwa Pasal 14 menyebutkan bahwa:
  - (1) Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:
    - a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
    - b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
      1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
      2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
      3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
      4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
    - c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
    - d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan

Menimbang, bahwa Pasal 16 dan Pasal 17 menyebutkan bahwa Wali berakhir apabila:

Pasal 16:

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia; atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Pasal 17:

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wali:
  - a. Melalaikan kewajiban sebagai Wali;
  - b. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
- d. Melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas baik dari adanya bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi serta dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka dengan demikian kepada Pemohon diberikan izin dan ditetapkan sebagai wali bagi anak bernama 1. FEBY WULAN SARI, 2. MUHAMMAD DAFFA dan 3. AZZAHRA RAMADHANI untuk menjalankan kekuasaan orang tua mengambil Sertifikat Hak Milik No. 2844 atas nama ZULKARNAIN di Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja;

Menimbang, bahwa dalam penetapan ini perlu ditegaskan jika dikemudian hari Pemohon telah menggunakan penetapan ini tidak sesuai sebagaimana ditetapkan dalam penetapan ini, maka kepada Pemohon akan dicabut haknya tersebut dan akan dimintakan pertanggungjawab untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali diperintahkan kepada Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, dan KUHPerdara serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon : AYU LESTARI dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas Anak Kandung dan Anak sambung Pemohon yang masih dibawah umur bernama:
  - FEBY WULAN SARI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 12 Februari 2007, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 21384/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, tanggal 05 Mei 2011;
  - MUHAMMAD DAFFA, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 05 Juli 2010, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 1271-LT-25032013-0092, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 25 Maret 2013;
  - AZZAHRA RAMADHANI, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 24 Juni 2016, sesuai dengan "Kutipan Akta Kelahiran" Nomor 1271-LU-25072016-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 26 Juli 2016;
3. Memberi izin kepada Pemohon : **AYU LESTARI** dalam kedudukannya sebagai Wali yang sah atas anak kandung dan anak-anak Sambung Pemohon tersebut untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No. 2844, atas nama Zulkarnain, pada Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan Sisingamangaraja tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2021 oleh Nurmianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 910/Pdt.P/2022/PN Mdn, tanggal 6 September 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan ..... untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 910/Pdt.G/2022/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri  
Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Risna Oktaviany Lingga, S.H.,M.H.

Nurmiati, S.H.

**Perincian biaya-biaya :**

1.	Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses .....	Rp.	100.000,00
3.	Materai .....	Rp.	10.000,00
4.	<u>Redaksi .....</u>		<b><u>MENETAPKAN</u></b>
Jumlah .....		Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)			